



BUPATI BOMBANA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR | TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA
DENGAN RIDHA ALLAH (GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Desa di Kabupaten Bombana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2014.

18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH (GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah Peraturan Desa, bersifat mengatur dalam melaksanakan Peraturan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Kekayaan Desa adalah aset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa.
15. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan Bantuan Keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan di Desa.
19. Tim Manajemen Gembira Desa Tingkat Kabupaten yang disebut sebagai Tim Manajemen adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Gembira Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat;
21. Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
22. Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridha Allah atau disingkat GEMBIRA, adalah suatu gerakan pembangunan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat berkembang, maju dan sejahtera dalam naungan Ridha Allah SWT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
23. Gembira Desa adalah strategi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi keuangan dan pemerataan pembangunan ditingkat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. ✓

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Gembira Desa adalah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan Bombana sejahtera (Munajah) Tahun 2011-2016.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Gembira Desa, adalah :

- a. Untuk menciptakan pemerataan Anggaran dalam bentuk desentralisasi Keuangan ke Desa;
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa, terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
- c. Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di Desa melalui perencanaan yang mandiri;
- d. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Gembira Desa, maka dapat digunakan strategi yaitu :

- a. Strategi Pertumbuhan;
- b. Strategi Kesejahteraan;
- c. Strategi Responsif;
- d. Strategi terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 5

Strategi kebijakan Gembira Desa dalam pencapaian maksud dan tujuan, antara lain :

- a. Mengembangkan kelembagaan yang dapat membantu mempercepat Modernisasi perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana;
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan organisasi Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan;

- f. Menciptakan iklim sosial untuk membuka kesempatan berperan serta kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Program

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Gembira Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, ditetapkan beberapa program, yaitu :
- a. Pengembangan kelembagaan ekonomi Desa;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dan lingkungan;
 - e. Pengembangan kapasitas aparat Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Pengembangan pengawasan masyarakat;
- (2) Dalam rangka efektifitas dan efisien pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan program-program prioritas, meliputi :
- a. Pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - b. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar Desa;
 - c. Pengembangan kawasan Perdesaan tertinggal;
 - d. Pengembangan kawasan cepat tumbuh;
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Desa melalui Musrembang Desa, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya dimuat dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, sebagai Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Secara teknis kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Gembira Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V SASARAN

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan Gembira Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Bombana.

BAB VI SUMBER DANA DAN MEKANISME PENYALURAN

Sumber Dana

Pasal 9

- (1) Sumber dana pelaksanaan Gembira Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, bersumber dari APBD Kabupaten Bombana tahun berjalan sebagai Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bombana;
- (2) Besarnya dana pelaksanaan Gembira Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Per Tahun yang terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
 - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp. 177.500.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan anggaran Gembira Desa dalam bentuk ADD adalah sebesar tiga puluh perseratus (30%) untuk belanja aparatur dan operasional Desa, sebesar tujuh puluh perseratus (70%) untuk biaya pemberdayaan masyarakat
- (2) Penggunaan anggaran Gembira Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten diutamakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa. /

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gembira Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan Gembira Desa yang dibiayai dari APBD melalui APBDesa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu ; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Gembira Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja dana Gembira Desa.
 - b. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Gembira Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Gembira Desa.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.
- (5) Pembiayaan dalam rangka tugas pendampingan Tingkat Kecamatan dibebankan pada DPA/DPPA Kecamatan dan Pendampingan Tingkat Kabupaten dibebankan pada DPA/DPPA BPMPD dan PP Kabupaten Bombana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penerapan pedoman pelaksanaan Gembira Desa akan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis Operasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan diundangkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah (GEMBIRA) Kabupaten Bombana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 14

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 2 Januari 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Ass I	
3		
4	Kanbong ntla & kpg gub.	
5	Ka KAPROD & PP	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : JANUARI 2014

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO)
GERAKAN MEMBANGUN BOMBANA DENGAN RIDHA ALLAH
(GEMBIRA) DESA DI KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama Pemerintah Kabupaten Bombana periode Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016. Untuk mendukung pencapaian tujuan itu maka Pemerintah Kabupaten Bombana meluncurkan pendekatan pembangunan melalui **Gerakan Membangun Bombana dengan Ridha Allah** akronim **GEMBIRA**.

Salah satu sasaran pendekatan pembangunan Gembira adalah wilayah Desa yang dikenal dengan istilah Gembira Desa dengan mengalokasikan sejumlah dana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti ketentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pendekatan pembangunan Gembira Desa meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat perdesaan. Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat dan Pemerintah Desa di wilayahnya masing-masing, melalui proses dan tata cara perencanaan, penganggaran serta tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang selanjutnya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan melalui penyusunan dokumen APBDesa. Karena itu seluruh penerimaan Desa harus dicantumkan dalam dokumen APBDesa. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan penerimaan (belanja) tidak tumpang tindih.

Dengan demikian maka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan menggerakkan sektor basis Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2014.
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2014.

1.3. Tujuan

a. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan Gembira Desa, adalah :

1. Untuk menciptakan pemerataan Anggaran dalam bentuk desentralisasi Keuangan ke Desa;
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
3. Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di Desa melalui perencanaan yang mandiri.
4. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. ✍

b. Tujuan Penyusunan Petunjuk Operasional

- 1) Secara umum tujuan penyusunan petunjuk pelaksanaan Gembira Desa adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Gembira Desa.
- 2) Menyatukan persepsi para pihak dalam pengelolaan program – program Gembira Desa.

1.4. Keluaran Program

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya peran kelembagaan Desa sesuai kompetensi dan tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatnya kapasitas aparat Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Prinsip Dasar

a. Transparan

Masyarakat dan pelaku program lainnya yang berdomisili di Desa harus mengetahui, memahami dan mengerti adanya kegiatan/program ini sehingga dapat melakukan pengendalian bersama secara mandiri.

b. Partisipatif

Prinsip partisipatif adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan

c. Akuntabel

Prinsip Akuntabel adalah setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan adalah segala pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun pembiayaan akan selalu berlandaskan pada kesesuaian dan kapasitas masyarakat, agar agenda dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan. ✓

e. Adil

Seluruh masyarakat di Desa dapat mengakses dan menikmati program dan kegiatan melalui program Gembira Desa.

1.6. Sasaran

Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa.

BAB II

KOMPONEN KEGIATAN, USULAN KEGIATAN, PENYALURAN DANA SERTA SANKSI

2.1. Komponen Kegiatan

Komponen program dan kegiatan Gembira Desa meliputi bidang infrastruktur, perekonomian, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD dan Aparat desa serta pelayanan masyarakat:

a. Program pembangunan ekonomi, sosial dan budaya meliputi :

1. Lembaga keuangan Desa, penyediaan dana bergulir, penyediaan sarana produksi seperti pupuk, sarana budi daya rumput laut dan sarana produksi lainnya, sarana perekonomian, pasar, kios saprodi, latihan keterampilan usaha dan lain-lain, penyertaan modal usaha, biaya untuk ketahanan pangan, pengembangan sosial budaya, teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya aparatur Desa, kegiatan perlombaan Desa, kegiatan bulan bakti gotong -royong.
2. Kegiatan keagamaan, seni budaya, lembaga adat, kepemudaan dan olahraga.
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan.
5. Kegiatan ekonomi sosial dan budaya lainnya yang diperlukan oleh Desa atau yang dianggap penting.

b. Program dan kegiatan infrastruktur yang dimaksud meliputi :

1. Jalan Desa, jalan usaha tani, irigasi Desa, gorong-gorong, deker, jembatan ukuran kecil, listrik Desa, Air bersih, ✓ dan fasilitas umum lainnya.

2. Pembangunan Kantor/Balai Desa bagi Desa yang belum memiliki Kantor/Balai Desa, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, perbaikan lingkungan dan pemukiman, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, penataan administrasi pemerintahan Desa yang meliputi : papan data Desa / lembaga kemasyarakatan.
3. Rehabilitasi/pemeliharaan rumah-rumah ibadah.
4. Pembangunan Gedung Posyandu bagi Desa yang belum memiliki gedung Posyandu
5. Pembangunan fisik (kontruksi sederhana) lainnya yang dibutuhkan oleh Desa
6. Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 2,5 %, Biaya Desain dan RAB 2,5 % serta biaya pengawasan 2,5%.

2.2. Rincian komponen kegiatan

A. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 172.500.000, (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terbagi atas Dana operasional dan Belanja Aparatur sebesar tiga puluh perseratus (30%) atau senilai Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuh puluh perseratus (70%) atau senilai Rp. 120.750.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dana Pemberdayaan Masyarakat yang dirinci sebagai berikut :

1. Dana Operasional dan Belanja Aparatur sebesar tiga puluh perseratus (30%) dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Belanja Aparatur

1. Tunjangan Kepala Desa	Rp 15.600.000,-
2. Tunjangan BPD	Rp 12.300.000,-
3. Honorarium Sekdes Non PNS	Rp. 4.800.000,-
4. Honorarium TPAD	Rp. 1.800.000,-
5. Honorarium Bendahara Desa	Rp. 3.600.000,-

1.2. Belanja Operasional

2. Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar tujuh puluh perseratus (70 %) diperuntukan untuk :
 1. Pengembangan BadanUsaha Milik Desa (BUMDes)
 2. Dana Operasional BPD
 3. Dana Operasional LPM

4. Dana Operasional PKK
5. Dana Operasional Dasa wisma
6. Dana Operasional Kepemudaan
7. Dana Operasional Lembaga Adat
8. Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan
9. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Desa
10. Kegiatan Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
11. Dana Persiapan Pemilihan Kepala Desa
12. Dana Kegiatan lain - lain
13. Dana Operasional TPK sebesar 2,5 %, Desain dan RAB sebesar 2,5 % serta Pengawasan sebesar 2,5 %.

B. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tunjangan dan Honorarium meliputi : Tunjangan Kepala Urusan sebesar Rp.350.000 perbulan perorang, Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp.300.000 perbulan perorang dan Honorarium Pelayan Masyarakat meliputi : dukun bersalin (terlatih), guru mengaji, guru sekolah minggu, dan pelayan masyarakat lainnya maksimal Rp. 250.000,- perbulan perorang. Sedangkan imam mesjid, pendeta dan pemimpin ibadah (Hindu/Budha) maksimal Rp. 500.000,- perbulan perorang.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Pengembangan Sosial Ekonomi.
4. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Desa secara Partisipatif
5. Pembangunan / Peningkatan infrastruktur Desa.
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa.
7. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Rumah Ibadah.
8. Dana Operasional TPK sebesar 2,5%, Desain dan RAB sebesar 2,5% serta Pengawasan sebesar 2,5 %.

2.3. Mekanisme Pencairan, Tahapan Pencairan dan Pelaporan Dana Gembira Desa

2.3.1. Mekanisme Pencairan Dana Gembira Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD, Usulan dimaksud sebelum diajukan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana terlebih dahulu diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi;
- b. usulan Proposal Pencairan Dana dimaksud pada huruf (a) meliputi :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana;
 2. APBDesa/APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan;
 3. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Aparatur Desa dan Pelayan Masyarakat;
 4. Rincian Rencana Penggunaan Dana pertahap;
 5. Rincian Rencana Pencairan Dana dari tahap I s.d.IV;
 6. Desain dan RAB bagi kegiatan Fisik/infrastruktur;
 7. Foto Copy buku rekening kas desa;
 8. Foto 0%, 50% dan 100% untuk kegiatan Fisik/infrastruktur (sesuai dengan tahapan kegiatan fisik/infrastruktur);
 9. Laporan kemajuan Pekerjaan untuk kegiatan Fisik/Infrastruktur.
 10. Laporan Realisasi Penyerapan Dana yang ditandatangani oleh kepala desa diatas materai Rp.6.000;
 11. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

12. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;

- c. berdasarkan hasil verifikasi, maka camat mengeluarkan Berita Acara Verifikasi dan selanjutnya proposal Usulan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan diteruskan ke Bupati Bombana Cq. Kepala BPKAD Kab. Bombana;
- d. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan yang telah diverifikasi dan diterima oleh Kepala BPKAD Kab. Bombana dicairkan langsung melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

2.3.2. Tahapan Pencairan Dana Gembira Desa

Ketentuan tentang Tahapan pencairan dana Gembira Desa diatur sebagai berikut :

1. Belanja Aparatur dan operasional pemerintah Desa, serta Pelayan Masyarakat dibayarkan per triwulan, dimulai di bulan Maret tahun berjalan.
2. Untuk kegiatan bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur dimulai di Bulan Mei, dengan tahapan pencairan sbb:
 - Tahap I : dua puluh perseratus (20%)
 - Tahap II : tiga puluh lima perseratus (35%), dengan syarat kegiatan tahap I telah dilaksanakan sejumlah sembilan puluh perseratus (90%)
 - Tahap III : tiga puluh lima perseratus (35%), dengan syarat kegiatan tahap II telah dilaksanakan sejumlah sembilan puluh lima perseratus (95%)
 - Tahap IV : sepuluh perseratus (10%)

2.3.3 Mekanisme Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan termasuk penggunaan dana.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan program dilakukan melalui jalur struktural sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari Desa.

Dalam mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan Gembira Desa ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

a. Setiap Desa sudah harus menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan perkembangan Fisik dan Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima dana Gembira Desa yang disampaikan kepada camat dan ditembuskan ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Tim Manajemen Gembira Desa tingkat Kabupaten.

b. Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri atas :

1. Laporan berkala, yaitu ; laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Gembira Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran / belanja dana Gembira Desa.

2. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Gembira Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa yang disertai dengan rekomendasi Camat tentang penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Gembira Desa.

c. Setiap Desa harus membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan :

- Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto dari seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.

- Foto yang ditampilkan meliputi :

- Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut yang sama.

- Foto yang memperlihatkan kegiatan yang dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan kegiatan.

2.4. Sanksi

- Bagi Desa yang tidak dapat menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana yang diatur dalam mekanisme pelaporan diatas sesuai waktu yang ditetapkan akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan tahap selanjutnya.
- Bagi Desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan Laporan penggunaan dana Gembira akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERAN PELAKU PROGRAM GEMBIRA DESA

Peran Pelaku Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

- 3.1. Pelaku Program Tingkat Kabupaten
- 3.2. Pelaku Program Tingkat Kecamatan
- 3.2. Pelaku Program Tingkat Desa

Pelaku Program Gembira Desa Tingkat Kabupaten terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bombana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) Kab. Bombana, Tim Manajemen Kabupaten dan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), yang masing – masing mempunyai peran sebagai berikut :

3.1.1. BPKAD Kabupaten Bombana

- a. Melakukan transfer dana Program Gembira Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa berdasarkan usulan proposal pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa yang terlebih dahulu dilakukan Verifikasi oleh Camat.

- b. Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Petunjuk Teknis Operasional Program Gembira Desa Tahun Anggaran 2014
- c. Melakukan Pelatihan/Bimbingan Teknis program gembira desa kepada pelaku di tingkat desa.

3.1.2. BPMPD dan PP Kabupaten Bombana

- a. Melakukan Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada Pelaku Program di Tingkat Desa.
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Gembira Desa di tingkat Desa.
- c. Membuat Laporan secara tertulis kepada Bupati Bombana mengenai Pelaksanaan Program Gembira Desa.
- d. Sebagai Pusat Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

3.1.3. Tim Manajemen Kabupaten

Tim Manajemen Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Bombana dengan Keputusan Bupati Bombana yang mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Gembira Desa;
- b. Melakukan Koordinasi dengan dinas teknis dan terkait lainnya;
- c. Membuat Laporan secara tertulis Pelaksanaan Program Gembira Desa kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.

3.1.4. Tim Evaluasi APBDesa

Tim Evaluasi APBDesa di tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati Bombana, yang berperan melaksanakan evaluasi lebih lanjut Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

3.2. Pelaku Program di Tingkat Kecamatan

Pelaku Program di tingkat kecamatan adalah Camat dan Kasi PMD / Kasi Lainnya, jika Kasi PMD tidak terdapat ✍

pada Kecamatan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pelaku Program tingkat kecamatan mempunyai peran sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa sebagaimana yang diatur Pada Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Memfasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Gembira Desa;
3. Memberikan Bimbingan Pelaksanaan Program Gembira Desa;
4. Melakukan Verifikasi terhadap usulan proposal pengajuan Pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa;
5. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (4) adalah meneliti kelengkapan dokumen Usulan Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Proposal Pengajuan Pencairan Dana;
7. Membuat laporan berkala setiap bulannya secara tertulis sesuai format terlampir dalam Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana;
8. Membuat laporan secara tertulis apabila ditemukan hal – hal yang dianggap penting dan perlu dilaporkan, laporan dimaksud ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala BPMPD dan PP Kab. Bombana.

3.3. Pelaku Program di Tingkat Desa

Pelaku Program di Tingkat Desa terdiri dari :

3.3.1. Kepala Desa

Peran Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan (fisik dan keuangan), pengendali dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan ✍

kegiatan/program. Kepala Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan perencanaan partisipatif, pengembangan dan pelestarian aset yang telah ada. Kepala Desa juga berperan mewakili Desanya dalam pembentukan Forum Musyawarah atau kerja sama antar Desa.

3.3.2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

PTPKD adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dalam hal ini Sekretaris Desa berperan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


3.3.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kemasyarakatan lain.

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah pelaksana kegiatan berperan sebagai lembaga yang memproses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di Desa.

3.3.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan Kegiatan, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan Program termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di Desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian Program di Desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar Desa.

3.3.5. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Yang dimaksudkan dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan program, baik kelompok sosial, kelompok usaha ekonomi maupun kelompok perempuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. 

3.3.6. Tim Pengelola Kegiatan(TPK)

Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Fisik/Infrastruktur secara swakelola oleh desa,yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Kepala Desa
2. Ketua : Unsur LPM melalui pemilihan/musyawarah desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa/Perangkat Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota : Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur perangkat desa, pengurus LPM dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya/Tokoh masyarakat melalui Pemilihan/musyawarah desa.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai peran :

- a. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan fisik/Infrastruktur sesuai dengan Rencana Kerja;
- c. Menghimpun dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan dari kegiatan fisik/infrastruktur;
- d. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan baik fisik dan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau langsung progres kegiatan Gembira Desa yang dilakukan secara berkala serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan monitoring dan evaluasi adalah:

- a. Menjaga setiap proses selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana Gembira Desa agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Camat kepada Desa di dalam wilayahnya.

4.2 Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

Fungsi pengawasan selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan lembaga pengawasan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dibidangnya.





BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Gembira Desa merupakan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mempercepat pembangunan ditingkat desa diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya, untuk itu membutuhkan dukungan dari semua komponen untuk membantu menyukkseskannya. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten bombana sangat berterima kasih kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan gagasan dalam mewujudkan keberhasilannya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan PTO ini, semoga dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan

Gembira Desa demi terwujudnya harapan masa depan masyarakat desa di Kabupaten Bombana yang lebih makmur dan sejahtera.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Ass I	
3		
4	Kembar Wala & Kery ub.	
5	Ka KAMPD & AP	

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL